

**SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BKM
DALAM PEMILIHAN IMAM MUDA MASJID AL ISTIQAMAH
GAMPONG SUKARAMAI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ALGHIFARI

NIM. 180403011

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

**SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BKM
DALAM PEMILIHAN IMAM MUDA MASJID AL-ISTIQAMAH
GAMPONG SUKARAMA, KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

MUHAMMAD ALGHIFARI

NIM. 180403011

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jauhari., M.Si

NIP. 196612311994021006



Kamaruddin, S.Ag., M.A

NIP.196904141998031002

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD ALGHIFARI
NIM. 180403011**

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 24 April 2025 M
25 Syawal 1446 H

**di Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,**

Ketua

Sekretaris



Dr. Jauhari., M.Si
NIP. 196612311994021006




Kantoruddin, S.Ag., M.A
NIP.196904141998031002

Penguji I

Penguji II




Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132006012007



Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NIP. 199111252023211017

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Alghifari

NIM : 180403011


Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 24 April 2025
Yang menyatakan,





Muhammad Alghifari
NIM.180403011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh”. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengambilan keputusan serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada pemilihan Imam Muda pada Masjid Al-Istiqamah. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknis wawancara dilakukan secara langsung dengan informan. Subjek penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari Pimpinan BKM Masjid Al-Istiqamah, 2 orang pengurus, 2 orang Imam tetap, 1 orang Imam muda dan 1 orang perwakilan perangkat gampong di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan Pengambilan keputusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai dilakukan melalui musyawarah internal dengan mempertimbangkan kemampuan hafalan Al-Qur’an, kefasihan bacaan, pemahaman fiqh, dan akhlak. Proses ini bersifat tertutup namun tetap berkoordinasi dengan perangkat gampong. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mencakup pertimbangan syariat dan pendekatan kontekstual, seperti kaderisasi dan penerimaan sosial. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip keagamaan dan kebutuhan regenerasi kepemimpinan masjid secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Sistem, Pengambilan Keputusan, Imam, Imam Muda



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pemikiran manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak dapat melakukan dengan baik tanpa adanya dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan kata terima kasih yang istimewa kepada:

1. Teruntuk kedua orang saya tercinta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda yang dan Ayahanda penulis yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu

memberi dukungan penuh baik dari segi moril maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis

2. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr Juhari, M.Sc. selaku pembimbing I yang telah memberikan saran kepada penulis, serta ucapan terima kasih saya kepada Bapak Kamaruddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing serta memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Terima Kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Sakdiah, S.Ag., M.Ag dan Bapak Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag selaku penguji I dan II, yang telah memberikan saran serta masukan bagi penulis sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah berbagi ilmu, memberikan semangat dan pengetahuan.
5. Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dan seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan membantu selama penulis melakukan penelitian.

Dengan demikian, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan dan kesilapan. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dan semoga semua mendapatkan ridha-Nya. Aamin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 24 April 2025

Penulis,

Muhammad Alghifari
NIM.180403011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	4
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	7
B. Kajian Pustaka	8
1. Konsep Pengambilan Keputusan	8
2. Konsep Imam	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Masjid Al-Itiqanmah	33
2. Struktur Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah	33
B. Hasil Penelitian	41
1. Sistem Pengambilan Keputusan sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai	35
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai	43
3. Pembahasan	48

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat bukti telah melakukan penelitian dari BKM Masjid Al-Istiqamah
- Lampiran 5 Dokumentasi Sidang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah pusat dari seluruh kegiatan bagi umat Islam, bukan hanya tempat ibadah tertentu seperti shalat tetapi juga tempat kebudayaan/muamalat.¹ Masjid merupakan rumah Allah (baitullah) yang dibangun sebagai tempat bagi umat Islam untuk mengingat, bersyukur, dan beribadah kepada Allah Swt dengan sebaik-baiknya. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai lokasi untuk berbagai kegiatan amal saleh, seperti musyawarah, penyelenggaraan pernikahan, pusat perlindungan, perencanaan strategi, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi umat, dan lain sebagainya.²

Salah satu kegiatan penting yang memiliki dampak langsung terhadap masa depan masjid adalah pemilihan imam muda. Imam muda diharapkan dapat menjadi teladan bagi jamaah dan memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, seperti shalat berjamaah, pengajian, serta acara sosial lainnya. Pemilihan imam muda ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan generasi penerus yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan kualitas kepemimpinan yang baik.

¹ Abdul Khakim (et.al), *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membanun dan Memakmurkan Masjid)*, Pasuruan: Basya Media Utama, 2022, hlm. 1

² Asep Usman Ismail (et.al), *Manajemen Masjid*, Bandung: Angkasa Bandung, 2010, hlm. 2

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, terlihat bahwa dalam proses pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, keterlibatan masyarakat belum dioptimalkan. Pemilihan lebih banyak didominasi oleh keputusan internal Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tanpa mekanisme partisipatif yang melibatkan aspirasi jamaah secara luas. Kondisi ini berdampak pada kurangnya penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap imam muda yang telah ditunjuk. Selain itu, peran imam muda dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan, menggerakkan kegiatan masjid, serta memperkuat program pendidikan dan pembinaan umat, belum terlihat secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda masih membutuhkan evaluasi, agar lebih transparan, partisipatif, dan mampu menghasilkan figur imam muda yang benar-benar mampu menjalankan fungsi masjid secara efektif di tengah masyarakat. Mengingat peran vital masjid dalam kehidupan umat Islam, maka penting untuk segera mengambil langkah-langkah dalam pemilihan imam muda yang tepat. Proses pemilihan imam muda yang melibatkan berbagai pihak, baik pengurus masjid maupun masyarakat sekitar, perlu dilakukan agar dapat menghasilkan seorang imam muda yang memiliki kualitas kepemimpinan dan pemahaman agama yang baik. Dengan adanya imam muda yang tepat, diharapkan masjid ini dapat terus berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial yang berkualitas.

Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana proses pengkaderan dan pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah

Gampong Sukaramai berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan-keputusan penting terkait pemilihan imam muda dibuat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai dinamika pemilihan imam muda yang terjadi di masjid ini, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam memilih imam muda yang berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai?

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi wadah penulis mengembangkan wawasan keilmuan. Dan hasil penelitian ini bisa menjadi kajian untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BKM Masjid dalam mengambil keputusan dalam pemilihan Imam Muda bagi Masjid.

E. Penjelasan Istilah

1. **Pengambilan Keputusan.** Pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan menganalisis fakta, informasi, data dan teori/

pendapat yang akhirnya sampai pada kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat.³

2. **Imam Masjid.** Imam adalah pemimpin dalam salat berjemaah, seperti pada salat Jumat. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang merujuk pada konsep ke-imaman (*al-Imamah*). Pertama, *Imamatus Shalati*, yang mengacu pada imam dalam salat. Kedua, *Al-Imamatul Kubra*, yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam hal pemerintahan.⁴ Masjid, yang berasal dari kata Arab *sajada*, berarti tempat sujud atau tempat untuk menyembah Allah SWT.⁵ Masjid juga memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pemberdayaan umat Islam untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kuat dan berkualitas.

Imam Masjid yang penulis maksud disini adalah sebagai pemimpin spiritual, berperan penting dalam menggerakkan kegiatan keagamaan dan membina jamaah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

3. **Imam Muda Masjid** adalah seorang pemuda yang diangkat atau dilibatkan dalam kepemimpinan salat berjemaah di masjid, biasanya untuk memimpin salat atau menjadi wakil imam utama. Imam muda seringkali memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan ceramah, mengimami salat berjemaah, dan memberikan bimbingan kepada

³ Raihan, Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 35. 2016. Hlm. 66

⁴ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008, hlm. 80.

⁵ Moh E. Ayub, *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 1.

jamaah, terutama dalam hal-hal keagamaan. Imam muda ini diharapkan memiliki pengetahuan agama yang baik, kemampuan untuk memimpin dengan baik, serta menjadi teladan bagi generasi muda dalam beribadah.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisikan kajian pustaka yang mendukung penelitian ini. Kajian pustaka ini mencakup Konsep Pengambilan Keputusan dan Konsep Imam.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi pembahasan terkait Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisis tentang hasil penelitian serta pembahasan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V Penutup, beerisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rudi dengan judul “Upaya Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Pengelolaan Masjid Ismailiyah Untuk Meningkatkan Ibadah Salat Berjama’ah Masyarakat Di Kelurahan Sipolu-Polu Panyabungan” pada tahun 2022.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ismailiyah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Sipolu-polu, Panyabungan, untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya BKM Ismailiyah dalam meningkatkan salat berjemaah meliputi memperbaiki bacaan imam, memilih

⁶ Muhammad Rudi, *Skripsi*, “Upaya Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Pengelolaan Masjid Ismailiyah Untuk Meningkatkan Ibadah Salat Berjama’ah Masyarakat Di Kelurahan Sipolu-Polu Panyabungan” Program Studi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022

imam untuk salat berjemaah dan salat Jumat, mengadakan ceramah atau diskusi agama, mengajarkan membaca Al-Qur'an dan wirid Yasin, memperingati hari besar Islam, serta meningkatkan kebersihan masjid. Faktor penghambat dalam upaya ini mencakup kesibukan masyarakat, keterbatasan dana, kondisi cuaca, dan kurangnya kedisiplinan. Sementara itu, faktor pendukungnya meliputi keterbukaan pengurus masjid terhadap kritik dan saran jamaah, banyaknya kegiatan yang diadakan, serta semangat gotong royong masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pembangunan masjid. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama membahas tentang peran BKM di Masjid. Sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang upaya BKM dalam meningkatkan kualitas ibadah jamaah dan memperbaiki bacaan imam serta membuat kegiatan-kegiatan yang memakmurkan masjid, adapun yang peneliti lakukan adalah bagaimana sistem yang digunakan BKM dalam memilih Imam Muda Masjid.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Viqi Alwahyudin dengan Judul “Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo” pada tahun 2020.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan di Masjid Baitul Muslimin dengan menggunakan metode

⁷ Viqi Alwahyudin, *Skripsi*, “Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo” Program Studi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020

deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin di Masjid Baitul Muslimin bersifat demokratis, ditandai dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan menampung aspirasi anggota. Peran pemimpin meliputi pengarahan, bimbingan, mediasi, penampungan aspirasi, dan pemberian motivasi. Dalam pengambilan keputusan, pemimpin bertindak sebagai mediator, moderator, dan fasilitator dalam proses voting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pengambilan keputusan di Masjid. Sedangkan perbedaannya penelitian ini melihat peran Pimpinan Masjid dalam mengambil berbagai keputusan di masjid, adapun dalam penelitian yang penulis lakukan adalah melihat bagaimana sistem keputusan yang digunakan BKM masjid dalam mengambil keputusan dalam pemilihan Imam Muda masjid.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Herna Chandra Meytavia yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus Masjid Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung” pada tahun 2020.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pengurus masjid tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan gaya kepemimpinan yang tepat berperan

⁸ Herna Chandra Meytavia, *Skripsi*, “Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus Masjid Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, Prodi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

signifikan dalam meningkatkan kinerja pengurus Masjid Al-Hikmah. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama memilih masjid sebagai tempat penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian ini melihat gaya kepemimpinan sedangkan yang penulis lakukan melihat sistem pengambilan keputusan.

B. Konsep Pengambilan Keputusan

1. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara beberapa alternatif tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan analisis informasi, pertimbangan berbagai opsi, dan penilaian risiko serta manfaat dari setiap pilihan. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dan sangat bergantung pada konteks serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai, serta situasi yang ada. Dalam organisasi atau kehidupan sehari-hari, keputusan yang diambil dapat mempengaruhi jalannya kegiatan dan hasil yang dicapai.

Menurut George R Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sondang P. Siagian menyebutkan bahwa pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.⁹

Pengambilan keputusan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menentukan hasil dalam memecahkan sebuah masalah dengan memilih suatu jalur tindakan antara beberapa alternative yang ada melalui suatu proses mental dan berfikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif.¹⁰

2. Macam-macam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan secara teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram.¹¹

- a. Keputusan terprogram, adalah keputusan yang bersifat rutin dan tidak krusial, seperti pelaksanaan tugas berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah dirancang sebelumnya. Agar keputusan terprogram dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa syarat, antara lain sumber daya manusia yang memenuhi standar, informasi yang lengkap baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dukungan dana

⁹ Yeni Rachmawati, et. al, *Teknik Pengambilan Keputusan*. Sumatera Utara Cattleya Darmaya Fortuna, 2023, hlm 1-2

¹⁰ Muthiaranindita Abevit, "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan", Universitas Negeri Padang 2019

¹¹ Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 4.


dari organisasi selama pelaksanaannya, serta aturan dan kondisi eksternal yang mendukung.

- b. keputusan tidak terprogram, adalah keputusan yang diambil untuk menangani masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Menurut Ricky W. Griffin, keputusan tidak terprogram bersifat tidak terstruktur dan lebih jarang terjadi dibandingkan keputusan terprogram. Pengambilan keputusan jenis ini cenderung lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus, seperti yang dimiliki oleh top manajemen atau konsultan dengan tingkat kompetensi yang tinggi, untuk menyelesaikannya dengan efektif.

3. Tahapan Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan suatu keputusan terdapat tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan menghasilkan sebuah keputusan yang efisien. Tahapan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kualitas sebuah keputusan. Berikut adalah tujuh langkah dalam pengambilan keputusan

- a. Mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan untuk mengatasi hal itu dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan.

- 
- b. Mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi agar dapat membuat keputusan yang sesuai dengan data dan fakta. Tahapan ini membutuhkan penelaian untuk menentukan informasi apa yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara mendapatkannya. Agar efektif sebelumnya didefinisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh terhadap keputusan, dan tentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.
- c. Menimbang bukti. Menurut pakar manajemen Phil Higson dan Anthony Struggess. Dalam langkah ini diperlukan evaluasi kelayakan, penerimaan dan keinginan untuk mengetahui alternative manakah yang terbaik.
- d. Memilih diantara alternatif pilihan. Ketiak tiba waktunya untuk membuat suatu keputusan, pastikan bahwa adanya resiko menempel pada keputusan yang dipilih. Atau, alternative lainnya dengan memilih kombinasi dari beberapa alternative setelah sepenuhnya memahami informasi serta potensi risikonya.
- e. Bertindak. Setelah keputusan diambil haruslah segera dibuat rencana implementasinya.

- f. Meninjau kembali. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai.¹²

Menurut Julius Hermawan, proses pengambilan keputusan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:¹³

- a. Tahap penelusuran (intelligence). Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap kenyataan yang ada untuk mengidentifikasi sumber permasalahan. Hasil dari tahap ini adalah pernyataan masalah.
- b. Tahap desain. Tahapan ini melibatkan penemuan, pengembangan, dan analisis solusi terhadap masalah melalui pembuatan model yang merepresentasikan kondisi nyata. Pada tahap ini, dihasilkan berbagai alternatif solusi.
- c. Tahap pemilihan (choice). Dalam tahap ini, salah satu alternatif solusi yang telah dirancang dipilih. Tahap ini menghasilkan keputusan akhir berupa solusi dan rencana implementasinya.
- d. Tahap implementasi. Tahapan ini melibatkan pelaksanaan solusi yang telah dipilih. Implementasi dianggap berhasil jika permasalahan dapat diselesaikan. Sebaliknya, kegagalan implementasi ditandai dengan

¹² Erna Handayani, *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan (Aplikasi di Perusahaan)*, Purwokerto: Amerta Media, 2024. hlm. 6-7

¹³ Imam Tahyudin, *Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Konsep Dasar dan Penerapannya dan Data Mining*, Banyumas: Zahira Media Publisher 2023, hlm.8

masih adanya masalah yang belum terselesaikan. Hasil dari tahap ini berupa laporan pelaksanaan solusi dan pencapaian yang diperoleh.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:¹⁴

- a. Posisi atau Kedudukan. Posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu (1) Letak posisi, yang mengacu pada apakah seseorang bertindak sebagai pembuat keputusan (*decision maker*), penentu keputusan (*decision taker*), atau staf (*staffer*), dan (2) Tingkat posisi, yang merujuk pada apakah keputusan tersebut berkaitan dengan strategi, kebijakan, peraturan, organisasi, atau operasional.
- b. Masalah. Masalah adalah hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan dan merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, atau diinginkan. Masalah bisa dibagi menjadi dua jenis: (1) Masalah rutin, yang merupakan masalah yang sudah tetap dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan (2) Masalah insidentif, yang sifatnya tidak tetap dan tidak selalu terjadi.

¹⁴ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, Bandung:Alfabeta, 2023. hlm. 13

- c. Situasi. Situasi mencakup keseluruhan faktor yang berhubungan dan bersama-sama memengaruhi kita serta apa yang hendak kita lakukan. Faktor-faktor ini bisa dibedakan menjadi dua jenis: (1) Faktor konstan (C), yaitu faktor yang tidak berubah-ubah atau tetap, dan (2) Faktor variabel (V), yaitu faktor yang selalu berubah dan tidak tetap.
- d. Kondisi. Kondisi merujuk pada keseluruhan faktor yang bersama-sama menentukan kemampuan atau daya gerak kita dalam mengambil tindakan.
- e. Tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, baik itu tujuan pribadi, unit, organisasi, atau usaha. Tujuan ini biasanya sudah ditentukan sebelumnya dan dalam pengambilan keputusan, tujuan yang ditetapkan disebut tujuan antara (*objective*).

Selain itu terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kualitas keputusan tersebut. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu aspek internal dan aspek eksternal.¹⁵

- a. Aspek internal meliputi:
 - a) Pengetahuan, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Semakin luas pengetahuan seseorang, baik secara langsung maupun

¹⁵ Viqi Al Wahyuddin & Ahmad Khairul Hakim, "The Role Of Leadership In Decision Making At The Baitul Muslimin Mosque, Kebonagung Village, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo", *Journal Proceedings of International Conference on Da'wa and Communication*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 375

tidak langsung, semakin besar pengaruhnya terhadap kualitas keputusan yang diambil.

b) Kepribadian, yang dapat memengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Meskipun tidak terlihat secara langsung, kepribadian memiliki peranan signifikan dalam menentukan hasil keputusan.

b. Aspek eksternal meliputi:

a) Kultur atau budaya, yang memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan. Budaya yang dianut individu sering kali membentuk pola perilaku dan preferensinya dalam membuat pilihan.

b) Orang lain, terutama orang terdekat, yang dapat memengaruhi keputusan seseorang. Pendapat, saran, atau tekanan dari pihak lain sering menjadi faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan.

5. Pengambilan Keputusan dalam Islam

Pengambilan keputusan dalam Islam mengacu pada proses memilih langkah terbaik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil seharusnya berlandaskan pada pertimbangan yang mendalam, konsultasi dengan orang lain (syura), dan berdasarkan pada petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-

Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad SAW. Surah Ash-Shura (ayat 38) menggarisbawahi pentingnya musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan (orang-orang yang) menjawab seruan Tuhan mereka dan mendirikan salat, dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Ash-Shura: 38)

Ayat ini menegaskan bahwa keputusan-keputusan penting dalam kehidupan umat Islam seharusnya diambil dengan cara musyawarah (berdiskusi atau berkonsultasi) di antara mereka yang berkompeten. Musyawarah ini mengarah pada keputusan yang lebih bijaksana dan dapat mengakomodasi berbagai pandangan serta kepentingan yang ada, yang akhirnya menciptakan solusi yang adil dan berkah. Secara keseluruhan, Surah Asyura ayat 38 mengajarkan umat Islam bahwa pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses diskusi yang matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Hal ini sangat relevan dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam Islam yang mengedepankan musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan.

C. Konsep Imam

1. Pengertian Imam

Kata "Imam" berasal dari bahasa Arab "Imam" atau "Imamah", yang artinya pemimpin atau yang diikuti, baik dalam konteks agama, pemerintahan, atau kepemimpinan lainnya. "Imamah" adalah bentuk kata dasar yang jika dijamak menjadi "aimmah". Dalam konteks salat, "Imam" adalah orang yang berdiri di depan jemaah untuk memimpin salat. "Al-Imamah" berarti kepemimpinan umat Islam, dan "Al-Imamah Al-Qubro" serta "Imam Al-Muslim" merujuk pada posisi pemimpin umat, seperti Khalifah. Sementara "Al-Imam As-Shoghir" berhubungan dengan imam dalam salat yang diikuti oleh makmum sesuai syarat tertentu. Imam adalah orang yang menjadi panutan dan pemimpin dalam segala urusan. Nabi Muhammad SAW. adalah Imam bagi para Imam, sementara Khalifah adalah Imam bagi rakyat, Al-Qur'an adalah Imam bagi umat Islam, dan panglima adalah Imam bagi pasukan.

Imam adalah seseorang yang diikuti dan ditempatkan sebagai pemimpin dalam berbagai urusan. Nabi Muhammad adalah Imam bagi para Imam, sedangkan Khalifah adalah Imam bagi rakyat. Al-Qur'an menjadi Imam bagi umat Islam, sementara Imam bagi pasukan adalah panglimanya. Kata "Imam" dalam bentuk jamak menjadi "Aimmah".

Imam adalah pemimpin dalam salat berjemaah, seperti pada salat Jumat. Dalam Islam, ada dua istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan keimaman (al-Imamah). Pertama, Imamatus Shalati, yang merujuk pada imam dalam salat. Kedua, Al-Imamatul Kubra, yang berkaitan dengan kepemimpinan yang lebih besar dalam hal pemerintahan.¹⁶

Dalam konteks salat, Imam adalah orang yang berdiri di depan jamaah untuk diikuti gerakan salatnya. Secara umum, Imam adalah seseorang yang diikuti oleh sekelompok orang, baik itu pemimpin maupun lainnya, dalam hal yang benar maupun yang salah, termasuk dalam salat. Imam adalah sosok berilmu yang diikuti, dan siapa pun yang ditaati dalam kebaikan maupun keburukan dapat disebut sebagai Imam.

Masjid adalah pusat dari seluruh kegiatan bagi umat islam, bukan hanya tempat ibadah tertentu seperti shalat tetapi juga tempat kebudayaan/muamalat.¹⁷

2. Pengertian Imam Muda

Imam muda masjid adalah seorang pemuda yang diangkat atau dilibatkan dalam kepemimpinan salat berjemaah di masjid, biasanya untuk memimpin salat atau menjadi wakil imam utama. Imam muda seringkali memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan ceramah, mengimami salat berjemaah, dan memberikan

¹⁶ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008, hlm. 80.

¹⁷ Abdul Khakim (et.al), *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membanun dan Memakmurkan Masjid)*, Pasuruan: Basya Media Utama, 2022, hlm. 1

bimbingan kepada jamaah, terutama dalam hal-hal keagamaan. Imam muda ini diharapkan memiliki pengetahuan agama yang baik, kemampuan untuk memimpin dengan baik, serta menjadi teladan bagi generasi muda dalam beribadah.

Dalam fikih Islam, tidak terdapat perbedaan mendasar antara imam muda dan imam yang lebih tua yang mengarah pada pengkultusan. Pemilihan seorang imam tidak didasarkan pada faktor usia semata, melainkan pada kelayakan individu dalam memimpin shalat dan membimbing jamaah. Seorang imam muda dapat lebih layak dibandingkan dengan imam yang lebih tua apabila ia memiliki bacaan Al-Qur'an yang lebih fasih dan sesuai dengan kaidah tajwid, pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran agama, serta tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kelayakan seorang imam lebih diutamakan daripada aspek usia dalam menentukan pemimpin shalat dalam Islam.¹⁸

3. Syarat-syarat Menjadi Imam

Imam adalah pemimpin dalam salat berjemaah, yang tanpanya salat berjemaah tidak dapat dilakukan. Syarat-syarat menjadi imam sebenarnya sangat sederhana dan pada dasarnya sama dengan syarat bagi seseorang yang

¹⁸ Wawancara dengan Nadaruwis Duana Situmorang, Imam Muda Masjid Gampong Cot Masjid, 20 Februari 2025, Pukul 16.04.

melaksanakan salat. Namun, untuk lebih jelasnya, para ulama fikih terkemuka juga menjelaskan syarat-syarat imam secara lebih rinci. Sebagai berikut:¹⁹

a. Muslim.

Menjadi seorang muslim adalah syarat utama bagi imam, karena tidak mungkin seseorang dapat menjadi imam salat jika ia sendiri tidak beragama Islam. Bahkan, untuk melaksanakan salat pribadi sekalipun, seseorang wajib beragama Islam. Namun, kemungkinan pernah terjadi kasus di masa lalu di mana seseorang yang bukan muslim menjadi imam salat, sehingga para ulama menetapkan bahwa keislaman adalah syarat pertama dan utama bagi seorang imam.

b. Berakal.

Para ulama sepakat bahwa seorang imam harus memiliki akal sehat. Karena itu, orang yang sedang mabuk, mengalami gangguan jiwa, atau memiliki kondisi seperti epilepsi, tidak dapat menjadi imam. Hal ini disebabkan salat yang dilakukan oleh seseorang tanpa akal sehat dianggap tidak sah, sehingga ia juga tidak memenuhi syarat untuk memimpin salat berjemaah.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Sholat* (Setia Budi Jakarta Selatan Rumah Fiqh Publishing, 2015), hlm.301-310

c. Baligh

Mayoritas fuqaha dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa seorang imam hanya sah memimpin salat fardhu jika telah mencapai usia baligh. Menurut mereka, anak yang baru mencapai tahap mumayyiz (dapat membedakan baik dan buruk) tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam salat fardhu.

d. Mampu Membaca Al-Qur'an

Seorang imam harus mampu melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar, terutama surah Al-Fatihah, karena bacaan ini merupakan rukun salat di setiap rakaat. Hal ini penting karena banyak ulama berpendapat bahwa bacaan Al-Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Jika bacaan imam tidak benar, maka kualitas salat berjemaah pun dapat terpengaruh.

e. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Salat

Seorang imam wajib mampu melaksanakan semua rukun salat secara lengkap dan sempurna. Rukun salat adalah tiang-tiang utama yang menopang pelaksanaan salat, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, salat tersebut dianggap tidak sah. Sebagai pemimpin, imam harus dapat memastikan bahwa seluruh rukun salat dikerjakan dengan benar, tanpa ada yang terlewat.

f. Tidak Kehilangan Syarat Sah Salat

Seorang imam harus memenuhi semua syarat sah salat, di antaranya:

- a) Mengetahui waktu salat telah masuk.
- b) Suci dari hadas besar dan kecil.
- c) Badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis.
- d) Menutup aurat.
- e) Menghadap kiblat.

Jika imam kehilangan salah satu dari syarat-syarat tersebut, salatnya menjadi tidak sah, sehingga ia juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam. Sebagai contoh, jika imam tidak dapat bersuci karena tidak ada air atau tanah untuk tayamum, meskipun wajib tetap salat, ia tidak dapat memimpin salat berjemaah karena tidak memenuhi syarat sah salat.

g. Fasih Membaca Al-Qur'an

Seorang imam juga harus fasih membaca Al-Qur'an, terutama dalam melafalkan ayat-ayat dengan benar. Selain itu, imam yang hafal banyak ayat Al-Qur'an lebih diutamakan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika waktu salat tiba, hendaknya seseorang mengumandangkan azan dan orang dengan hafalan Al-Qur'an

terbanyak di antara mereka menjadi imam. Hal ini menunjukkan pentingnya kefasihan dan hafalan dalam menentukan pemimpin salat berjemaah.

h. Paham Agama


Seorang imam diutamakan adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam (faqih) tentang agama dan mengerti rukun serta syarat salat. Imam yang paling pantas memimpin adalah yang paling ahli dalam memahami Al-Qur'an dan memiliki bacaan yang paling baik. Jika kemampuan mereka dalam memahami Al-Qur'an sama, maka yang diutamakan adalah yang lebih dahulu berhijrah. Jika hijrah mereka sama, maka yang diutamakan adalah yang paling tua usianya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman agama sebagai kriteria utama dalam memilih imam.

Imam adalah orang yang memimpin dalam salat berjemaah yakni ikutan para makmum. Adapun kriteria imam dalam salat diutamakan:

- a. Yang paling baik bacaannya: Imam yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an dan dapat membawakannya dengan benar, serta memahami fikih salat. Menurut Imam Abū Hanīfah, ats-Tsauri, dan Imam Ahmad, syarat utama menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Jika ada dua orang, yang satu lebih baik

bacaannya, tetapi yang lainnya lebih paham fikih salat, maka imam yang lebih paham fikih salat didahulukan.

- b. Yang lebih faqih dan mengerti sunnah: Jika dua imam memiliki kemampuan bacaannya sama, namun salah satunya lebih faqih (paham ilmu agama) dan mengetahui sunnah lebih baik, maka imam yang lebih faqih didahulukan.
- c. Yang lebih dulu hijrah: Jika kedua imam sama dalam bacaan dan ilmu sunnah, maka imam yang lebih dulu hijrah dari negeri kekafiran ke negeri Islam didahulukan.
- d. Yang lebih dulu masuk Islam: Jika keduanya sama dalam hal hijrah, maka imam yang lebih dulu masuk Islam didahulukan.
- e. Yang paling tua: Jika semua hal di atas sama, maka yang lebih tua didahulukan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong metode penelitian adalah suatu cara tertentu yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian membantu peneliti dalam memilih pendekatan yang tepat untuk pertanyaan penelitian mereka, memperoleh data yang relevan, dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan cara yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Menurut Sugiyono, Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²¹

Penelitian Kualitatif yang digunakan ini adalah untuk menginput dan mendapatkan data terkait Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Masjid Al-Istiqamah, Gampong Sukaramai, Kecamatan Sukaramai, Kota Banda Aceh.

²⁰ Neuman, *“Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”* (Jakarta, 2016)

²¹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*. (Bandung: Alfabeta, 2013)

C. Informan Penelitian

Informan adalah individu/orang yang memberikan informasi. kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan penelitian, dimana orang yang menjadi informan benar-benar memahami dan memiliki pngalaman terkait penelitian.²²

Teknik pengambilan sampel informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Puposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.²³

Adapun informan pada penelitian ini yaitu Ketua dan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Imam Masjid Al-Istiqamah dan Perwakilan Pemerintah Gampong (Keuchik atau Perangkat Desa).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah metode atau prosedur yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Teknik ini dirancang untuk memperoleh data yang akurat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Neuman, teknik pengumpulan data adalah pendekatan atau metode yang digunakan

²² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm.150

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 218-219.

oleh peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan pertanyaan penelitian mereka.²⁴

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa teknik, antara lain teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan asumsi bahwa metode ini mampu menggali informasi lebih dalam dari responden. Secara umum, terdapat dua jenis pedoman wawancara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur mengacu pada pedoman wawancara yang hanya menggarisbawahi topik-topik yang akan ditanyakan. Dalam metode ini, kreativitas pewawancara sangat penting karena mereka menjadi pengendali terhadap respons yang diberikan oleh responden.²⁵

Wawancara terstruktur biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara mempersiapkan secara terlebih dahulu bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dalam sesi wawancara.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara akan dilakukan dengan Ketua dan Pengurus BKM Masjid Al-Istiqamah, Imam Masjid Al-Istiqamah, Perwakilan Perangkat Gampong dan beberapa orang jamaah Masjid Al-Istiqamah.

²⁴ Neuman, *Teknik Pengumpulan Data*, (Jakarta, 2016) hlm 417-443.

²⁵ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.77

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) atau nonpartisipatif. Pengamatan terlibat adalah jenis pengamatan di mana peneliti aktif terlibat dalam kegiatan orang yang menjadi objek penelitian, tanpa menyebabkan perubahan pada aktivitas atau kegiatan yang diamati.²⁶

Dalam observasi ini, peneliti mengamati langsung ke Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh. Adapun hal-hal yang diamati yaitu sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku agenda, dan sebagainya.²⁷

²⁶ Muhammad Idrus, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.101

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 236.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Huberman dan Miles disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis di mana peneliti membuat keputusan tentang bagian mana dari data yang akan dikode, diabaikan, pola-pola mana yang akan diidentifikasi untuk merangkum informasi, dan cerita-cerita apa yang muncul dari data tersebut. Ini merupakan pilihan analitis yang bertujuan untuk mempertajam fokus, mengelompokkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak relevan, serta mengorganisasi data agar memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data ini kemudian diikuti dengan proses verifikasi untuk memastikan keandalan dan validitas hasil analisis.²⁹ Data yang diperoleh kemudian dapat direduksi dengan mengidentifikasi pola atau tren umum yang muncul.³⁰

²⁸ Muhammad Idrus, “*Metode Penelitian Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 150-151

²⁹ Ruskandi, “ Model Pengembangan Budaya Demokrasi Konstitusional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah: Studi Kasus Di SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung” *thesis*, (Universitas Pendidikan Indonesia:2010)

³⁰ Hassan, M.K., & Mahoney, L.S. “Islamic Capital Market: A Comparative Study. John Wiley & Sons”, 2010

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa tabel analisis tema kualitatif atau menggunakan grafik persentase dari survei.³¹

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Tahap akhir pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam konteks penarikan kesimpulan, melibatkan beberapa metode untuk memahami dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini termasuk:

- a) Pencatatan Pola dan Tema yang Sama: Mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul secara konsisten dalam data untuk memahami isu-isu utama yang relevan.
- b) Pengelompokan: Mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau variabel tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi.
- c) Pencarian Kasus-kasus Negatif: Memperhatikan kasus-kasus yang mungkin menyimpang atau berbeda dari pola umum, yang dapat memberikan wawasan tambahan atau perspektif alternatif.

³¹ Hardani “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Pustaka Ilmu, 2020). hlm 167

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan sering kali dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung. Verifikasi hasil penelitian dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, seperti:

- a) Verifikasi Kredibilitas: Melakukan triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber data yang berbeda atau mengonfirmasi temuan dengan menggunakan kutipan langsung dari wawancara atau data.
- b) Verifikasi Transferabilitas: Menyajikan konteks penelitian secara rinci, termasuk deskripsi yang jelas tentang peran pimpinan, karakteristik etika bisnis Islam, dan konteks budaya sosial di lokasi penelitian.
- c) Verifikasi Konfirmabilitas: Melibatkan responden atau narasumber dalam proses verifikasi hasil penelitian untuk memastikan interpretasi dan temuan yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

Pendekatan-pendekatan ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari data penelitian kualitatif relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.³²

Kesimpulan data yang akan diambil pada penelitian ini menggunakan Verifikasi Konfirmabilitas dengan melibatkan narasumber sebagai proses verifikasi hasil penelitian dan selanjutnya menggunakan analisis tema kualitatif untuk menjabarkan hasil wawancara yang dilakukan.

³² Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, 2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, Kecamatan Biturahman Kota Banda Aceh

Masjid Al-Itiqamah berdiri diatas tanah seluas 2012 meter, beralamtkan pada Jalan Glee Pulot No.30, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh.

Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, Kecamatan Biturahman Kota Banda Aceh dibangun pertama kali atas sumbangan dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Presiden Soeharto dan diresmikan pada 15 Agustus 1989.

2. Struktur Kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai, Kecamatan Biturahman Kota Banda Aceh

Susunan Personil Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Istiqamah Gampong Sukramai Kecamatan Baiturahman Banda Aceh Masa Bakti Tahun 2022-2026, terdiri dari:³³

PEMBINA : 1. Keuchik Gampong Sukaramai
2. Imam Gampong Sukaramai
3. Tuha Peut Gampong (TPG)

³³ Data Dokumentasi Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah, 2025

PENASEHAT : 1. Ulee Jurong Gunung Keumala
 2. Ustad Sulaiman
 3. Ir. H Nana Rukanda
 4. Muhammad Harun
 5. Dr. H. Buchari MJ
 6. Prof. Dr.Ir. H. YuwaldI Away, M.Si
 7. Drs. H. Azwar Umri

PENGURUS HARIAN

KETUA : Sofyan Yahya

WAKIL KETUA I
 (Bid. Pembangunan dan Pemeliharaan) : Irmansyah Indroes

WAKIL KETUA II
 (Bid. Pendidikan dan Dakwah) : Ust. Suhardi
 Anggota : Anas Zulham

SEKRETARIS : Sonni Saputra

WAKIL SEKRETARIS : Muhammad Rizal

BENDAHARA : Mudarrisyah S.Pi

SEKSI-SEKSI

Seksi Pendidikan dan PHBI R A N I R Y

Ketua : Baihaqi
Wakil Ketua : Muhammad Basyir
Anggota : 1. Fauzul Huzaida
 2. Ilham Fajri
 3. Indra Ruslisyam

Seksi Muslimah

Ketua : Hj. Nurma
Wakil Ketua : Hj. Nurhidayati
Anggota : 1. Hj. Lelo Sumarningsih
 2. Hj. Barona

Seksi Pembangunan dan Pendanaan
 Ketua : Fadli
 Wakil Ketua : Rengky Fery Lubis
 Anggota : I. Gunarto

Seksi Pemeliharaan dan Investaris
 Ketua : Egy Sugihartono
 Wakil Ketua : Sumanto
 Anggota : Subhan

Seksi Humas
 Ketua : Ir. Abu Bakar
 Wakil Ketua : Helmi Ishaq
 Anggota : Zulkarnain

Seksi Keamanan Pribadatan
 Ketua : Chaidar
 Wakil Ketua : Paino
 Anggota : Irwansyah

Seksi Umum : 1. Ketua RT: I, II, III, IV dan V
 Gunung Keumala
 2. Ketua Pemuda Lingkungan
 Masjid Al-Istiqamah
 3. Remaja Masjid Al-Istiqamah

B. Hasil Penelitian

1. Sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai.

Pengambilan keputusan dalam Islam merupakan proses yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual, di mana prinsip-prinsip syariah, musyawarah (syura), dan petunjuk dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar

utama. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ash-Shura ayat 38, musyawarah menjadi bagian penting dalam menentukan langkah terbaik. Prinsip ini pula yang diterapkan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Istiqamah Gampong Sukaramai dalam memilih imam muda. Keputusan tersebut diambil melalui proses musyawarah internal yang melibatkan para pengurus masjid, dengan mempertimbangkan kemampuan calon imam secara keagamaan, kedisiplinan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan masjid.

Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al Istiqamah menyebutkan:

“untuk saat ini kita sistemnya melalui pemilihan dari kenalan dari para hafidzul quran dan tentunya meknisme nya penyaringan penghafal Qur'an yang sudah memiliki hafalan 30 juz.”³⁴

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pemilihan imam muda dilakukan melalui pendekatan berbasis rekomendasi personal, khususnya dari kalangan yang dikenal sebagai para penghafal Al-Qur'an (*hafidzul Qur'an*). Pemilihan tidak dilakukan secara terbuka kepada publik, melainkan melalui jaringan kenalan dan komunitas yang memiliki reputasi dalam bidang tahfidz.

³⁴ Wawancara, Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah, 17 April 2025

Imam tetap Masjid Al-Istiqamah Ustad Suhardi dan Ustad Bakrie juga menjelaskan:

“Untuk pemilihan kita lakukan tidak secara musyawarah umum cukuplah yang membidangi hal ini dan memberanikan mengambil sikap untuk merekomendasikan kader kader kita kedepan kemudian baru kita perkenalkan kepada jamaah.”³⁵

Adapun mekanisme penyaringannya menekankan pada kriteria kualifikasi utama, yaitu kemampuan menghafal Al-Qur'an secara keseluruhan, yakni sebanyak 30 juz. Calon imam muda yang direkomendasikan harus telah memenuhi kriteria ini sebelum dipertimbangkan lebih lanjut oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Setelah itu, akan dilakukan penilaian tambahan yang biasanya mencakup kemampuan dalam memimpin shalat, kefasihan bacaan, serta kedisiplinan dan keterlibatan dalam kegiatan masjid.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al istiqamah:

³⁵ Wawancara, Suhardi dan Bakrie Imam tetap Masjid Al-Istiqamah, 18 April 2025

“Kriteria bacaannya harus fasih, bagus adabnya serta akhlak nya bagi imam muda itu sendiri”³⁶

Terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan dalam menentukan imam muda. Pertama, kemampuan membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar menjadi syarat pokok yang harus dimiliki oleh calon imam. Kefasihan ini tidak hanya mencakup pelafalan yang tepat, tetapi juga penguasaan tajwid dan irama bacaan yang baik. Kedua, adab dan akhlak calon imam muda menjadi aspek penting lainnya. Seorang imam tidak hanya berperan sebagai pemimpin shalat, tetapi juga sebagai teladan bagi jamaah, terutama generasi muda. Oleh karena itu, calon imam muda harus memiliki perilaku yang santun, rendah hati, serta menjaga etika dalam pergaulan sehari-hari.

Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan bahwa Masjid Al-Istiqamah menekankan pada keseimbangan antara kompetensi keagamaan dan kepribadian yang mulia dalam memilih imam muda yang layak untuk memimpin umat.

Sofyan Yahya juga mengatakan:

“Tidak ada perbedaan kriteria antara memilih Imam tetap dan Imam Muda, yang paling terpenting hafalannya fasih serta akhlak nya baik.”³⁷

³⁶ Wawancara, Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah, 17 April 2025

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam proses pemilihan antara imam muda dan imam utama (tetap). Keduanya dipilih dengan memperhatikan kriteria yang sama, yaitu kemampuan hafalan Al-Qur'an, kefasihan dalam membaca, serta akhlak dan adab yang baik. Meskipun peran imam muda cenderung sebagai pendamping atau pelapis dari imam utama, namun standar kelayakan yang ditetapkan tetap setara. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Istiqamah memegang prinsip bahwa siapapun yang berdiri sebagai imam, baik muda maupun utama, harus mencerminkan kualitas keilmuan dan kepribadian yang dapat dijadikan teladan bagi jamaah.

Mahdalil Ikram, Imam Muda Masjid Al-Istiqamah menyebutkan:

“Standard menjadi Imam harus merujuk didalam kitab fiqih harus fasih dalam membaca Alquran baik pelafalan serta hafalannya dari alfatihah, surat surat ,bacaan shalat pemahaman rukun shalat dalam pemahaman fiqih dan jika kita melihat antara imam muda dan yang sudah berpengalaman dalam artian dari segi umur lebih tua dari anak anak muda tentunya lebih bisa mengontrol hawa nafsu serta emosional tentunya juga harus juga dimiliki oleh imam muda tidak boleh lalai tentunya ini menjadi tolak ukur di jamaah masjid”

³⁷ Wawancara, Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah, 17 April 2025

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang imam muda. Standar ini merujuk pada pedoman dalam kitab fiqh yang menekankan beberapa aspek penting. Pertama, seorang imam muda harus fasih dalam membaca Al-Qur'an, baik dari segi pelafalan (tajwid) maupun hafalan, minimal surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, serta bacaan shalat secara keseluruhan. Pemahaman tentang rukun dan tata cara shalat berdasarkan ilmu fiqh juga menjadi syarat mutlak.

Selain aspek keilmuan dan kemampuan teknis, karakter dan kepribadian juga menjadi tolak ukur penting. Seorang imam muda harus mampu menjaga kontrol diri, hawa nafsu, dan emosi, sebagaimana biasanya dimiliki oleh imam yang lebih berpengalaman atau lebih tua usianya. Kematangan emosional ini penting karena imam bukan hanya pemimpin dalam ibadah, tetapi juga panutan bagi jamaah.

Oleh karena itu, selain kemampuan membaca dan memahami ajaran agama, imam muda juga dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, kedewasaan dalam bersikap, dan kedisiplinan dalam menjalankan tanggung jawab, agar dapat dipercaya dan diterima oleh jamaah masjid.

Mahdalil Ikram juga mengatakan:

“Faktor usia dan pengalaman turut menjadi pertimbangan utama dalam penunjukan imam, sebagaimana diatur dalam fiqih. Namun demikian, tantangan terbesar yang dihadapi oleh imam muda adalah pengaruh lingkungan pergaulan, godaan hawa nafsu, dan kemudahan akses terhadap konten digital yang kurang terfilter, seperti pacaran, judi online, dan aktivitas yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, imam muda ideal adalah sosok yang tidak hanya fasih dan paham agama, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan mampu menjadi panutan bagi jamaah.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara, pengambilan keputusan terkait pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keputusan pemilihan imam muda berada di bawah tanggung jawab Badan Kemakmuran Masjid (BKM), namun pihak yang paling terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan adalah seksi bidang dakwah, yang merupakan salah satu bagian dari pengurusan BKM. Hal ini disampaikan oleh Rusli Ketua PHBI BKM Masjid Al-Istiqamah:

“Tergantung bidang untuk saat yang memegang bidang tersebut bidang dakwah. Masyarakat dan jamaah tidak terlibat dalam pengkaderan ini

³⁸ Wawancara, Mahdalil Ikram, Imam Muda Masjid Al-Isiqamah, 17 April 2025

yang boleh terlibat hanya seksi bidang dakwah yang mana bagian dibawah pengurusan badan kemakmuran masjid.”³⁹

Masyarakat dan jamaah masjid tidak terlibat langsung dalam proses pengkaderan imam muda ini. Semua keputusan berkaitan dengan pemilihan imam muda diserahkan sepenuhnya kepada seksi dakwah, yang memiliki kewenangan untuk menilai calon imam berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti kemampuan menghafal Al-Qur'an, kefasihan dalam membaca, serta akhlak yang baik. Dengan demikian, pengambilan keputusan lebih terfokus pada kelompok pengurus yang memiliki wewenang di bidang dakwah, sementara masyarakat dan jamaah tidak berpartisipasi langsung dalam proses ini.

Dalam hal ini Muhammad Basyir selaku perwakilan perangkat Gampong menyebutkan :

“Adapun peran nya adalah pihak perangkat Gampong harus melakukan koordinasi baik dalam memberikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda itu sendiri. Pada intinya hubungan antara masjid dan pemerintah Gampong cukup saling koordinasi dalam bekerjasama, untuk keputusan pemilihan Imam Muda sendiri tidak ada aturan mengikat dari Gampong, pemenuhan kriteria calon

³⁹ Wawancara, Rusli, Ketua PHBI BKM Masjid Al-Istiqamah, 17 April 2025

Imam muda hingga proses pemilihan dan pengkaderan Imam Muda tentu tetap dikembalikan kepada pihak BKM”⁴⁰

Dapat diketahui bahwa pemerintah gampong memiliki peran dalam proses pemilihan imam muda di masjid ini, meskipun bukan sebagai pengambil keputusan utama. Peran mereka lebih bersifat koordinatif dan konsultatif. Dalam hal ini, pihak perangkat gampong berperan dengan menjalin koordinasi yang baik bersama Badan Kemakmuran Masjid (BKM), khususnya dalam memberikan masukan dan pertimbangan selama proses pengambilan keputusan.

Kehadiran pemerintah gampong dalam proses ini penting untuk menjaga keharmonisan antara kepentingan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, serta memastikan bahwa imam muda yang terpilih memiliki dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi ini, proses pemilihan dapat berjalan lebih transparan, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai.

Dalam proses pengambilan keputusan pemilihan Imam Muda di Masjid Al-Istiqamah, faktor yang memengaruhi keputusan tersebut secara

⁴⁰ Wawancara, Muhammad Basyir, perangkat Gampong, 18 April 2025

dominan adalah terpenuhinya kriteria-kriteria yang telah ditetapkan bagi calon Imam Muda.

Imam tetap Masjid Al Istiqamah Ustad Bakrie menyebutkan:

“Secara khusus yang paling diprioritaskan dalam pemilihan imam muda ialah dari bacaan Qur'an sudah memenuhi secara benar dalam ilmu tajwid dan apalagi jika itu dari anak anak muda Gampong maka kami akan prioritaskan terlepas ia belum memahami fiqih terlalu dalam saya kira kira tidak mengapa karena itu biasa di pelajari dengan beriringan berjalan waktu akan dipelajari secara bersama dibimbing oleh pihak BKM karena sangatlah langka imam imam regenerasi ini maka dari pada itu yang mana anak-anak muda kita yang mempunyai keberanian dalam memimpin imam cukup dengan hafalan baik dalam tajwidnya maka dari itu kami persilahkan dengan terbuka”

Hasil wawancara ini mencerminkan suatu pendekatan yang pragmatis dan adaptif dalam memilih imam muda, yang menekankan pada kualitas bacaan Al-Qur'an yang benar dan sesuai dengan kaidah tajwid sebagai kriteria utama. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam konteks ini, pemahaman terhadap bacaan dan pelaksanaan ibadah shalat menjadi prioritas yang lebih utama, karena merupakan elemen dasar dalam tugas imam. Pentingnya kemampuan tajwid dan hafalan dianggap sebagai fondasi yang harus dimiliki oleh seorang

imam, terlebih bagi pemuda yang berasal dari gampong atau desa setempat, yang seringkali memiliki keterbatasan dalam penguasaan ilmu fiqih yang lebih mendalam.

Keputusan untuk memprioritaskan pemuda setempat, meskipun mereka mungkin belum memiliki pemahaman fiqih yang sempurna, mencerminkan pemahaman bahwa proses pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan seiring dengan waktu. Dalam hal ini, Badan Kemakmuran Masjid (BKM) berperan penting dalam memberikan bimbingan dan pengajaran, agar para imam muda tersebut dapat mengembangkan pengetahuan fiqih mereka secara bertahap. Pendekatan ini menunjukkan bahwa yang lebih penting adalah memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam kepemimpinan ibadah, serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mempelajari agama.

Selain itu, penekanan pada keberanian memimpin shalat dan potensi yang dimiliki oleh imam muda menggambarkan pentingnya aspek karakter dan sikap kepemimpinan dalam proses pemilihan imam. Hal ini menandakan bahwa kualitas moral dan kesiapan seorang individu untuk mengambil tanggung jawab dalam memimpin jamaah juga menjadi bagian integral dari pertimbangan dalam penilaian. Dalam konteks ini, kebijakan untuk memprioritaskan pemuda di gampong merupakan langkah strategis untuk

memastikan keberlanjutan kepemimpinan agama di tingkat lokal, sembari mendorong regenerasi yang sehat dalam kepemimpinan spiritual di masjid.

Secara keseluruhan, pentingnya fleksibilitas dalam memilih imam muda, dengan menekankan potensi dasar dan pembinaan yang berkelanjutan, daripada hanya mengandalkan keahlian fiqih yang sempurna sejak awal. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan suatu ekosistem kepemimpinan yang inklusif dan progresif, di mana pemuda diberi kesempatan untuk berkembang, belajar, dan menjadi panutan bagi jamaah dalam waktu yang bersamaan.

Tidak ada faktor yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan terkait pemilihan imam muda selain pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah tetap melibatkan koordinasi yang erat antara pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM), perangkat gampong, serta seluruh Dewan Pembina dan Penasehat BKM. Di luar aspek tersebut, terdapat tantangan tersendiri terkait penerimaan imam muda oleh masyarakat. Salah satunya adalah respons masyarakat terhadap keberadaan imam muda, yang mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat setempat.

“Tantangannya terhadap imam muda ini adalah respon mengapa imamnya masih muda dari jamaah maka dari pada itu kami dari pihak BKM

juga harus memberikan keterangan serta pemahaman terhadap pentingnya akan kader kader imam mesjid di Gampong kita maka sudah selayaknya di rekrut dipersilahkan dan didampingi apalagi sudah memenuhi kriteria imam bagus hafalannya pelafalan baik secara hukum tajwid dan hafalan walaupun anak anak ini masih baru menjadi imam dengan umur yang relatif masih muda.”⁴¹

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam proses pemilihan imam muda bukan terletak pada ketersediaan kandidat yang memenuhi syarat secara hafalan dan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi lebih kepada respon dari sebagian jamaah. Beberapa jamaah mempertanyakan kelayakan imam muda karena faktor usia yang masih relatif muda, sehingga muncul anggapan bahwa mereka belum cukup pantas untuk memimpin shalat.

Menghadapi situasi ini, pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) merasa perlu untuk memberikan penjelasan dan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya melakukan kaderisasi imam masjid. Para imam muda yang direkrut telah melalui proses seleksi dan dinilai layak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti hafalan 30 juz, pelafalan yang benar, serta penguasaan tajwid. Meskipun masih tergolong baru dalam memimpin shalat,

⁴¹ Wawancara, Suhardi, Imam Tetap, Masjid Al-Istiqamah, 18 April 2025

mereka telah dibimbing dan didampingi oleh pihak masjid agar siap secara mental dan spiritual.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem pengambilan keputusan BKM dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai.

Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai dilakukan secara sentralistik oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM), khususnya oleh seksi bidang dakwah, tanpa melibatkan langsung masyarakat dan jamaah. Temuan ini selaras dengan teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Harbani Pasolong, yang menyatakan bahwa faktor posisi atau kedudukan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, di mana dalam hal ini, seksi dakwah bertindak sebagai pembuat keputusan utama. Masalah yang dihadapi, yakni kebutuhan akan imam muda yang memenuhi syarat bacaan, hafalan, dan akhlak, merupakan jenis masalah rutin yang membutuhkan solusi berkelanjutan. Selain itu, situasi dan kondisi sosial di lingkungan Gampong Sukaramai juga turut mempengaruhi proses koordinasi antara BKM dan pemerintah gampong untuk menjaga keharmonisan sosial. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan ini adalah untuk memastikan tersedianya imam muda yang memenuhi standar keilmuan dan akhlak, guna mendukung fungsi masjid dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pola

pengambilan keputusan yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat teori bahwa keputusan organisasi sangat dipengaruhi oleh posisi pengambil keputusan, karakter masalah, situasi lingkungan, serta tujuan yang hendak dicapai.

Proses pengambilan keputusan terkait pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai menggambarkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam hal musyawarah (syura) dan pertimbangan keagamaan yang mendalam. Pengambilan keputusan ini menggabungkan berbagai faktor yang saling melengkapi, antara aspek keilmuan agama, akhlak, serta kepribadian calon imam. Di sisi lain, proses ini juga berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan koordinasi dengan pihak perangkat gampong, meskipun keputusan utama tetap berada di tangan Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

a. Proses Pengambilan Keputusan Berbasis Syura dan Prinsip Syariah

Dalam Islam, pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan pertimbangan rasional tetapi juga spiritual. Hal ini tercermin dalam penerapan prinsip musyawarah (syura), yang disebutkan dalam Surah Ash-Shura ayat 38, di mana keputusan diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan pandangan dan masukan dari berbagai pihak. Di Masjid Al-Istiqamah, meskipun musyawarah dilakukan secara internal oleh pengurus BKM, prinsip syura tetap dijaga, khususnya dalam menentukan imam muda. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun

keputusan pengambilan imam tidak melibatkan seluruh masyarakat secara langsung, mekanisme musyawarah internal tetap dijalankan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam.

b. Kriteria Pemilihan Imam Muda

Berdasarkan hasil penelitian, pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai menitikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an secara fasih, penguasaan tajwid yang baik, hafalan 30 juz, serta adab dan akhlak yang terpuji. Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Sarwat dalam bukunya *Seri Fiqh Kehidupan (3): Sholat*, yang menjelaskan bahwa seorang imam harus mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih, memahami agama, dan memiliki kualitas kepribadian yang baik. Ahmad Sarwat menegaskan bahwa kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, kemampuan menghafal, serta pemahaman terhadap syarat dan rukun salat adalah bagian utama dalam menetapkan kelayakan seorang imam.

Selain itu, aspek moral dan etika juga menjadi pertimbangan, sebagaimana dalam teori ditegaskan bahwa imam harus mampu menjadi teladan bagi jamaah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori fikih tentang pentingnya keseimbangan antara kecakapan teknis dalam ibadah dan integritas moral dalam memilih imam salat berjemaah. Selain itu, adab dan akhlak juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan imam muda. Seorang imam, baik muda maupun utama, harus mencerminkan kepribadian yang baik

sebagai teladan bagi jamaah, terutama generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Istiqamah memandang bahwa selain kompetensi agama, kualitas moral dan etika adalah hal yang tidak kalah penting dalam menentukan siapa yang layak memimpin salat berjamaah.

c. Penyaringan Calon Imam Muda

Pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah dilakukan melalui sistem penyaringan yang ketat, yang lebih mengutamakan pendekatan berbasis rekomendasi dari kalangan hafidzul Qur'an dan komunitas tahfidz yang sudah memiliki reputasi. Proses ini tidak terbuka untuk publik, dan tidak ada musyawarah umum yang melibatkan seluruh jamaah dalam memilih imam muda. Hal ini mungkin menjadi tantangan dalam aspek transparansi, namun juga menunjukkan bahwa BKM lebih menekankan pada kredibilitas dan kualitas calon imam yang sudah terbukti dalam komunitas.

d. Peran Pemerintah Gampong dalam Koordinasi

Meskipun pengambilan keputusan pemilihan imam muda dilakukan oleh BKM, pihak perangkat gampong tetap memiliki peran koordinatif dan konsultatif dalam memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik. Mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, namun tetap memberikan masukan yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan dukungan dari masyarakat lokal. Dengan adanya koordinasi antara BKM dan

perangkat gampong, diharapkan imam yang terpilih dapat diterima dengan baik oleh jamaah masjid dan masyarakat umum.

e. Tantangan dan Faktor Sosial dalam Pemilihan Imam Muda

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh imam muda adalah pengaruh lingkungan pergaulan dan godaan dari dunia digital yang bisa mempengaruhi akhlak dan kematangan mereka. Dalam hal ini, Mahdalil Ikram, seorang imam muda, menekankan bahwa selain kemampuan membaca Al-Qur'an, seorang imam muda harus memiliki kedewasaan emosional dan mampu mengendalikan hawa nafsu serta menjaga akhlak yang baik. Ini penting karena imam tidak hanya bertanggung jawab dalam memimpin ibadah, tetapi juga sebagai panutan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Proses pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah menggambarkan kombinasi antara prinsip-prinsip Islam, seperti musyawarah dan syura, serta pertimbangan keilmuan dan moralitas dalam memilih pemimpin salat. Walaupun pemilihan ini dilakukan secara internal oleh BKM dengan melibatkan seksi dakwah dan berdasarkan rekomendasi dari komunitas hafidzul Qur'an, prinsip transparansi dan keterlibatan komunitas tetap dijaga melalui koordinasi dengan perangkat gampong. Dengan demikian, meskipun ada tantangan dalam menjaga kualitas moral dan sosial, proses pemilihan imam

muda ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan aspek spiritual, sosial, dan keagamaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah memilih seorang imam muda yang tidak hanya memenuhi kriteria keilmuan agama, tetapi juga memiliki akhlak yang baik untuk dapat menjadi teladan bagi jamaah. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai opsi, mulai dari kemampuan menghafal Al-Qur'an, kefasihan bacaan, hingga akhlak dan kedewasaan emosional yang diperlukan untuk memimpin umat dalam ibadah.

Keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pengetahuan agama semata, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang penting dalam konteks keagamaan. Pengambilan keputusan ini dilakukan melalui musyawarah internal oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM), yang melibatkan analisis mendalam terhadap calon imam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini, meskipun tidak terbuka untuk publik secara umum, menunjukkan pentingnya pertimbangan berbagai faktor, seperti rekomendasi dari komunitas hafidzul Qur'an dan pengawasan dari pihak perangkat gampong, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberi manfaat bagi masyarakat. Sehingga, keputusan dalam memilih imam muda ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga faktor sosial dan spiritual yang mendalam.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai.

Pemilihan imam muda dalam konteks Masjid Al-Istiqamah yang telah dijelaskan dalam wawancara, terkait erat dengan teori tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam dalam salat berjemaah. Teori ini menekankan bahwa imam adalah pemimpin dalam salat berjemaah dan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar salat berjemaah sah.

Dengan demikian, analisis terhadap wawancara ini dapat dilihat melalui perspektif syarat-syarat yang diatur dalam fikih.

- a. Kemampuan Membaca Al-Qur'an dengan Benar dan Fasih: Dalam teori fikih, salah satu syarat utama bagi seorang imam adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan benar, terutama melafalkan surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat dalam setiap rakaat. Hal ini juga menjadi prioritas utama dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah, sebagaimana disampaikan dalam wawancara. Meskipun pemahaman fiqh dianggap penting, yang lebih ditekankan adalah kemampuan bacaan Al-Qur'an yang benar sesuai dengan tajwid. Imam muda yang mampu membaca Al-Qur'an dengan fasih dan benar, meskipun tidak memiliki pemahaman fiqh yang mendalam, tetap dianggap layak memimpin salat berjemaah.
- b. Pemahaman Fiqih dan Akhlak dalam Kepemimpinan: Berdasarkan teori, seorang imam juga harus memiliki pemahaman yang baik


tentang fiqih salat dan akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama. Meskipun wawancara menunjukkan bahwa pemahaman fiqih bagi imam muda dapat dipelajari seiring waktu, syarat ini tetap penting. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa imam harus memahami sunnah dan rukun-rukun salat dengan baik. Dalam wawancara, meskipun imam muda mungkin belum memiliki pemahaman fiqih yang mendalam, mereka diberi kesempatan untuk berkembang, yang sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan dan pembinaan dapat berjalan seiring waktu.

- c. Kriteria Umur dan Pengalaman: Dalam teori fikih, imam yang lebih tua dan lebih berpengalaman lebih diutamakan. Ini terkait dengan kematangan emosional, stabilitas psikologis, dan kemampuan mengontrol diri dalam menjalankan tanggung jawab memimpin salat. Namun, wawancara di Masjid Al-Istiqamah mengungkapkan bahwa meskipun usia muda menjadi tantangan, BKM tetap memberikan kesempatan kepada imam muda, asalkan mereka memenuhi kriteria dasar, seperti hafalan yang baik dan bacaan yang benar. Meskipun tidak memenuhi kriteria umur yang lebih tua, aspek keberanian, potensi, dan komitmen untuk memimpin menjadi faktor penting dalam pemilihan imam muda. Ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan inklusif, yang tetap membuka ruang bagi generasi muda untuk berkembang.

- d. Pendidikan dan Kaderisasi Imam Muda: Teori fikih juga menekankan pentingnya kaderisasi dalam melanjutkan kepemimpinan imam di masjid. Di Masjid Al-Istiqamah, BKM memandang bahwa meskipun imam muda mungkin masih baru, mereka memiliki potensi untuk berkembang seiring waktu melalui bimbingan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pandangan ulama yang menyatakan bahwa imam harus memiliki pemahaman agama yang baik, dan jika ada kekurangan dalam aspek tertentu, pendidikan dan pembinaan dapat mengatasi hal tersebut. Keputusan untuk memprioritaskan imam muda setempat dengan potensi dalam bacaan Al-Qur'an meskipun terbatas dalam fiqih, menunjukkan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan imam di masjid.
- e. Tantangan Sosial dalam Penerimaan Imam Muda: Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemilihan imam muda adalah respons masyarakat terhadap keberadaan imam muda. Masyarakat yang cenderung mempertanyakan kelayakan imam muda karena faktor usia dan kurangnya pengalaman, menunjukkan adanya resistensi sosial terhadap perubahan dalam kepemimpinan agama. Namun, dengan penjelasan dan edukasi yang dilakukan oleh BKM, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kaderisasi

imam dan menerima imam muda yang memenuhi kriteria sesuai syarat-syarat yang ditetapkan dalam fikih.

Secara keseluruhan, pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah menunjukkan adaptasi terhadap prinsip-prinsip dalam fikih, dengan memberi prioritas pada kemampuan bacaan Al-Qur'an dan tajwid yang benar, serta memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memimpin. Meskipun ada tantangan sosial dalam penerimaan imam muda, proses kaderisasi dan pembinaan berkelanjutan menjadi solusi untuk menghasilkan pemimpin agama yang kompeten dan berakhlak baik, yang akan membawa manfaat dalam jangka panjang bagi jamaah dan keberlanjutan kepemimpinan agama di tingkat lokal.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh”.”. Sebagai penutup dalam penulisan ini, penulis akan menyajikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengambilan keputusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai adalah bahwa proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme musyawarah internal yang melibatkan pengurus masjid, khususnya seksi dakwah. Keputusan pengangkatan imam muda didasarkan pada kriteria utama seperti kemampuan menghafal Al-Qur'an (minimal 30 juz), kefasihan bacaan, pemahaman tentang fiqih, serta akhlak yang baik. Pemilihan ini dilakukan secara tertutup, mengutamakan rekomendasi dari kalangan hafidzul Qur'an, dan tidak melibatkan masyarakat umum secara langsung. Selain itu, koordinasi dengan perangkat gampong juga dijalankan untuk memastikan

keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai lokal dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Proses ini menggambarkan pendekatan yang seimbang antara pertimbangan keagamaan, sosial, dan spiritual dalam memilih imam muda yang layak memimpin ibadah di masjid.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan imam muda di Masjid Al-Istiqamah Gampong Sukaramai mencerminkan kombinasi antara pertimbangan normatif keagamaan dalam fikih dan pendekatan pragmatis kontekstual. Faktor utama yang dipertimbangkan meliputi kemampuan membaca Al-Qur'an secara fasih dan sesuai tajwid, pemahaman dasar fiqih salat, akhlak dan kedewasaan emosional, serta komitmen untuk terus berkembang melalui proses kaderisasi. Meskipun kriteria ideal dalam fikih lebih mengutamakan imam yang berpengalaman dan lebih tua, BKM tetap membuka ruang bagi generasi muda dengan potensi dan hafalan yang kuat. Selain itu, tantangan sosial seperti resistensi masyarakat terhadap imam muda diatasi melalui edukasi dan pembinaan. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan ini memperlihatkan keseimbangan antara prinsip syar'i dan kebutuhan regenerasi kepemimpinan masjid yang berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Sistem Pengambilan Keputusan BKM Dalam Pemilihan Imam Muda Masjid Al Istiqamah Gampong Sukaramai Kota Banda Aceh), maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Peningkatan Transparansi dan Pelibatan Jamaah. Meskipun sistem pemilihan imam muda saat ini dilakukan secara musyawarah internal oleh pengurus masjid, ke depannya BKM dapat mempertimbangkan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi jamaah atau tokoh masyarakat dalam bentuk forum aspiratif. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap imam yang terpilih serta memperkuat legitimasi kepemimpinan imam muda di mata jamaah.
2. Penguatan Program Kaderisasi Imam Muda. Mengingat pentingnya regenerasi kepemimpinan di masjid, BKM disarankan untuk terus mengembangkan program kaderisasi yang terstruktur. Program ini dapat mencakup pelatihan fiqih salat, pelatihan public speaking, serta penguatan akhlak dan kepemimpinan. Dengan adanya program ini, imam muda yang dipilih tidak hanya unggul dalam hafalan dan bacaan, tetapi juga matang secara keilmuan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim (et.al), *Manajemen Masjid (Panduan dalam Membanun dan Memakmurkan Masjid)*, Pasuruan: Basya Media Utama, 2022
- Asep Usman Ismail (et.al), *Manajemen Masjid*, Bandung: Angkasa Bandung, 2010
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Sholat*, Setia Budi Jakarta Selatan Rumah Fiqh Publishing, 2015 Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan Dan Potensi Masjid*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2008
- Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, 2013
- Erna Handayani, *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan (Aplikasi di Perusahaan)*, Purwokerto: Amerta Media, 2024
- Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, Bandung: Alfabeta, 2023,
- Hassan, M.K., & Mahoney, L.S., *Islamic Capital Market: A Comparative Study*, John Wiley & Sons, 2010
- Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, 2020
- Herna Chandra Meytavia, *Skripsi, "Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pengurus Masjid Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung"*, Prodi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Imam Tahyudin, *Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Konsep Dasar dan Penerapannya dan Data Mining*, Banyumas: Zahira Media Publisher, 2023
- Irham Fahmi, *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Muthiaranindita Abevit, *"Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan"*, Universitas Negeri Padang, 2019
- Muhammad Idrus, *"Metode Penelitian Ilmu Sosial"*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Muhammad Rudi, *Skripsi, "Upaya Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Pengelolaan Masjid Ismailiyah Untuk Meningkatkan Ibadah Salat Berjama'ah Masyarakat Di Kelurahan Sipolu-Polu Panyabungan"*,

Program Studi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022

Neuman, *“Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”*, Jakarta, 2016.

Neuman, *Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta, 2016

Raihan, *Pengambilan Keputusan dalam Kepemimpinan Manajemen Dakwah*, Jurnal Al-Bayan, Vol. 22, No. 35, 2016

Ruskandi, *“Model Pengembangan Budaya Demokrasi Konstitusional Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Demokrasi Berbasis Sekolah: Studi Kasus Di SMA Terpadu Krida Nusantara Kota Bandung”*, thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)”*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hal. 218-219.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), hlm.150

Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Viqi Al Wahyuddin & Ahmad Khairul Hakim, *“The Role Of Leadership In Decision Making At The Baitul Muslimin Mosque, Kebonagung Village, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo”*, Journal Proceedings of International Conference on Da’wa and Communication, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 375.

Viqi Alwahyudin, *Skripsi, “Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Di Masjid Baitul Muslimin Desa Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo”*, Program Studi Manajemen Dakwah: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Wawancara dengan Nadaruwis Duana Situmorang, Imam Muda Masjid Gampong Cot Masjid, 20 Februari 2025

Wawancara, Sofyan Yahya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Istiqamah, 17 April 2025

Wawancara, Mahdalil Ikram, Imam Muda Masjid Al-Isiqamah, 17 April 2025

Wawancara, Sumanto, Pengurus BKM Masjid Al-Isiqamah, 17 April 2025

Wawancara, Indra Rusli, Pengurus BKM Masjid Al-Isiqamah, 17 April 2025

Wawancara, Suhardi, Imam Tetap, Masjid Al-Isiqamah, 18 April 2025

Wawancara Bakie, Imam tetap Masjid Al-Isiqamah, 18 April 2025

Yeni Rachmawati, et. al, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Sumatera Utara:
Cattleya Darmaya Fortuna, 2023



Lampiran Dokumentasi Penelitian



Bersama Bapak Sofyan Yahya, Ketua BKM Masjid Al-Istiqamah



Bersama Bapak Sumanto dan Bapak Indra Rusli (Ketua PHBI)



Bersama Ustad Mahdalil Ikram, Imam Muda Masjid Al-Istiqamah



Bersama Muhammad Basyir, Perwakilan Perangkat Gampong



Bersama imam tetap dan pengurus BKM sebelah kiri ustadz Suhardi dan sebelah kanan ustadz bakrie

Lampiran Sidang Munaqasyah Skripsi

